

PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG

Gunita Nindya

Email: gunitaanindya@gmail.com

Siti Nurbaiti

Email: siti.n@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan masalah yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD. Pembahasan seperti kasus yang terjadi antara pada PT Asuransi Astra Buana dengan tertanggung. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa pengaturan prinsip itikad baik yang terdapat pada Pasal 251 KUHD mengandung kelemahan karena hanya ditujukan kepada sitertanggung, sehingga penanggung tidak membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung dengan alasan tertanggung melanggar Prinsip Itikad Baik, dan tindakan yang dilakukan oleh tertanggung tidak melanggar prinsip itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 251 KUHD, karena hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Kasasi, bahwa pihak penanggung harus mengganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil.

Kata Kunci: Asuransi, Pembayaran Ganti Kerugian, Prinsip Itikad Baik.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asuransi telah menjadi bagian yang besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena zaman sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengasuransikan dirinya atau barang yang dianggap pengguna asuransi tersebut berharga. Terdapat dua jenis asuransi di Indonesia yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan berdasarkan suatu perjanjian yang tertanggungnya menerima premi yang digunakan sebagai penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa belum tentu terjadi. Dasar hukum asuransi diatur pada kitab undang – undang hukum perdata buku III dan kitab undang – undang hukum dagang buku II. Asuransi juga diatur pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Payung asuransi dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

Kasus tersebut berawal dari Zubaril Ahmad merupakan nasabah atau pihak tertanggung dari PT Toyota Astra Finansial Services dan nasabah PT Asuransi Astra Buana. Zubaril atau pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Astra Buana atas kerusakan mobil Toyota Avanza akibat kecelakaan di jalan raya. Pada tanggal 23 Agustus 2016, pihak Tertanggung mengajukan somasi no. 21/SO/LBH- AKP/VII/16 pada pihak PT Asuransi Astra Buana, lalu dijawab pihak PT Asuransi Astra Buana menjawab pada tanggal 16 September 2016 yang menyatakan bahwa klaim asuransi kendaraan yang diajukan Tertanggung tidak diterima dan atas klaim yang diajukan Tertanggung, pihak PT Asuransi Astra Buana hanya bisa mengambil kebijakan dengan memberikan ganti kerugian sebesar 50% dari nilai asuransi. Tindakan pihak PT Asuransi Astra Buana menolak melaksanakan kewajibannya untuk mengabulkan dan/atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan pihak tertanggung, dengan alasan kerugian kendaraan tersebut terjadi pada saat kendaraan tersebut sedang disewakan tidak dengan sesuai peruntukannya dimana dalam polis penggunaan kendaraan adalah

untuk pribadi. PT Asuransi Astra Buana hanya bersedia memberikan 50% dari nilai asuransi kepada Zubaril Ahmad.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan tersebut maka penulis mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul “**Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Rugi Kepada Tertanggung Oleh Pt Asuransi Astra Buana (Studi Putusan No 1137 K/Pdt/2020)**”.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan kitab Undang -Undang Hukum Dagang? serta Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik?.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan:

- a. Peraturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan
- b. Tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak.

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang asuransi, khususnya asuransi kerugian.

B. Motode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada asas-asas hukum mengenai hukum asuransi, yang berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam ganti rugi kepada tertanggung oleh PT Asuransi Astra Buana. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan gambaran mengenai peraturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan

Tindakan yang dilakukan oleh pihak bertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Secara umum data sekunder terbagi atas tiga bagian bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha;
- e) Putusan Pengadilan Negeri Medan No 573/ Pdt.G/ 2016/PN. Mdn.
- f) Putusan Mahkamah Agung No 1137/K/Pdt/2020.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, pada penelitian ini yang dipergunaukan adalah buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian prinsip itikad baik dalam asuransi;

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan dari penelitian yang bersifat sebagai petunjuk atau terkait istilah-istilah yang terdapat pada kedua bahan hukum lainnya dalam hal ini adalah *website*.

Cara memperoleh data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, setelah semua data terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif, agar hasil penelitian mengenai peraturan prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada bertanggung berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Tindakan yang dilakukan oleh pihak bertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak, dapat dipertanggung jawabkan secar ilmiah. Penelitian ini menarik kesimpulan dengan

menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai asas-asas hukum asuransi, untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu mengenai peraturan prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak.

C. GAMBARAN UMUM MENGENAI PT ASURANSI ASTRA BUANA

PT Asuransi Astra Buana berdiri sejak 12 September 1956. Perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi dengan menawarkan produk asuransi untuk kendaraan bermotor yang sekarang dikenal dengan Garda Oto. Garda Oto sekarang hadir dengan total 28 cabang dan 44 unit layanan di seluruh Indonesia. Diluar dari produk asuransi untuk kendaraan sekarang PT Asuransi Astra Buana sudah berkembang dan memiliki Asuransi Kesehatan, Asuransi Industri Pertambangan, Agribisnis, Ruko, SPBU, Syariah, dan Asuransi lainnya.¹

Perkembangan teknologi di dunia dan gaya hidup masyarakat di Indonesia juga berdampak pada bisnis Asuransi. PT Asuransi Astra Buana mengembangkan inovasi layanan dengan menciptakan platform digital yang memperluas jangkauan serta penetrasi target nasabah yang maksimal.²

PT Asuransi Astra Buana bertekad untuk terus menjadi perusahaan asuransi terbaik yang memberikan rasa aman dan tenang kepada setiap nasabahnya, dengan dukungan sumber daya dan teknologi yang berkualitas.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2013 pihak penanggung yaitu PT Asuransi Astra Buana dan pihak tertanggung yaitu Zubaril Ahmad Nasution membuat perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atas mobil Toyota Avanza tahun 2013

¹ Asuransi Astra, "Bringing Peace of Mind to Millions" (On-line), tersedia di: <https://www.asuransiastra.com/corporate/>.

² Asuransi Astra, "Asuransi Astra" (On-line), tersedia di: <https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/General-Insurance/ASURANSI-ASTRA>.

warna silver metalik dengan Nomor polisi 1275 ZG. Pada tahun 2016 pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi kepada pihak penanggung atas kerusakan mobil milik tertanggung yang berupa mobil Toyota Avanza miliknya akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya kota Binjai. Selanjutnya selama 3 (tiga) bulan menunggu pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi tersebut atas kerugian yang diderita karena kerusakan mobil Toyota Avanza milik pihak tertanggung tersebut, namun pihak penanggung yaitu pihak PT Asuransi Astra Buana tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengganti kerugian dan/atau kerusakan yang dialami oleh pihak tertanggung tersebut.

Pada tanggal 23 agustus 2016 pihak tertanggung diwakilkan pihak kuasa hukumnya mengajukan “somasi” kepada pihak penanggung yaitu pihak perusahaan asuransi yang bernomor 21/SO/BH-AKP/VIII/16 yang mana dibalas oleh pihak penanggung dengan surat Nomor 167/ SE/SGS/AUTO/IX/2016 tertanggal 16 september 2016 yang ditanda tangani oleh M. Bangun Budi yaitu manager survey dan Garda Siaga pada PT Asuransi. Selama berjalannya polis asuransi tersebut pihak tertanggung telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar “premi asuransi”. Maka atas Tindakan yang dilakukan oleh pihak penanggung yang berupa PT Asuransi Astra Buana, manager survey dan garda siaga pada PT Asuransi Astra Buana, dan sales head PT Toyota Astra Financial Services secara yuridis merupakan Tindakan yang terklasifikasi ke dalam Tindakan inkar janji.

1. Pengaturan Mengenai Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Tertanggung Kepada PT. Asuransi Astra Buana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Berdasarkan hasil analisa penulis, dalam kasus tersebut terdapat dua pihak yaitu pihak tertanggung yang bernama Zubaril Ahmad Nasution yaitu selaku nasabah PT Asuransi Astra Buana yang merupakan pihak penanggung. Kedua pihak tersebut terikat berdasarkan perjanjian pembiayaan tertanggal pada tanggal 31 oktober 2013 yang ditanda tangani oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pada tanggal 15 april 2016 pihak penanggung mengajukan klaim asuransi atas kendaraan yang ia asuransi didalam polis tersebut, pengajuan klaim

tersebut berdasarkan peristiwa kecelakaan di jalan raya yang dialami tertanggung itu sendiri.

Mobil yang digunakan pihak tertanggung tersebut adalah mobil Toyota Avanza. Kecelakaan tersebut diduga pihak penanggung terjadi pada saat kendaraan tersebut sedang disewakan atau digunakan untuk keperluan komersil. Hal ini memiliki ketidaksesuaian dengan peruntukan isi polis asuransi dimana tertera kendaraan hanya digunakan untuk pribadi, dimana klausul dalam polis tersebut menyatakan: “Pertanggung ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh kendaraan digunakan untuk penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis.

Pihak Zubaril Ahmad yang merupakan tertanggung merupakan dari pihak penanggung yaitu PT Asuransi Astra Buana dimana Zubaril mengajukan klaim asuransi atas kerusakan mobil Toyota Avanza akibat kecelakaan di jalan raya. Setelah 3 bulan diajukan klaim pihak penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian atau kerusakan atas mobil Zubaril Ahmad. Salah satu senjata yang sering digunakan oleh penanggung untuk melindungi dirinya untuk tidak membayar klaim asuransi adalah ketentuan Pasal 251 KUHD. Tujuan dari Pasal 251 KUHD adalah melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang tidak secara adil diperalihkan kepadanya, sehingga dalam pasal ini tidak menjadi pertimbangan apakah pada penanggung terdapat itikad jahat atau itikad baik.

Dalam Pasal 251 ini memiliki kelemahan karena sering terjadi bahwa penanggung selalu menggunakan alasan Pasal 251 untuk menolak melaksanakan kewajibannya untuk mengabdikan dan/atau menyetujui permohonan klaim asuransi tertanggung dengan alasan tertanggung tidak beritikad baik dan tidak jujur. Pengaturan prinsip itikad baik terdapat pada Pasal 282 mengatakan: “Apabila batalnya perjanjian itu disebabkan karena suatu akalancerdik, penipuan atau

kecurangan si tertanggung, maka tetaplah si penanggung menerima preminya dengan tidak mengurangi adanya tuntutan pidana, apabila alasan untuk itu”.³

Tujuan dari Pasal 251 KUHD adalah melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang tidak secara adil diperalihkan kepadanya, sehingga dalam pasal ini tidak menjadi pertimbangan apakah pada tertanggung terdapat itikad jahat atau itikad baik. Ketentuan Pasal 251 KUHD mempunyai arti penting setelah terjadi peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi alasan bagi penanggung untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, bagi tertanggung yang jujur merupakan kekecewaan karena tidak mendapat ganti kerugian dengan alasan asuransi batal, padahal dia telah berusaha untuk mengadakan asuransi dengan maksud untuk menghindari risiko.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, pihak tertanggung melakukan somasi Nomor 21/SO/LBH- AKP/VIII/16 pada pihak Asuransi Astra Buana. Pihak penanggung dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan 573/Pdt.G/2016/PN. Mdn. bahwa pihak PT Asuransi Astra Buana harus mengabulkan atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan pihak tertanggung atas 1 unit mobil Toyota Avanza. Setelah 2 tahun, pihak penanggung yaitu PT Asuransi Astra Buana mengajukan permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt/2018/PN dengan hasil pihak penanggung yaitu PT Asuransi Astra Buana **tetap dinyatakan bersalah**, sehingga harus tetap mengabulkan atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan pihak tertanggung atas 1 unit mobil Toyota Avanza.

Hasil analisis penulis terhadap kasus tersebut berdasarkan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang prinsip itikad baik dalam ganti kerugian oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung yaitu PT Asuransi Astra Buana. Pengaturan yang pertama terdapat pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menentukan: “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang

³ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 282.

demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.⁴ Jadi Perusahaan Asuransi Astra Buana berhak untuk tidak membayar ganti kerugian, apabila tertanggung melanggar prinsip yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD, Pasal ini dipergunakan sebagai senjata oleh Perusahaan Asuransi untuk tidak membayar klaim kepada tertanggung, dengan alasan tertanggung telah melanggar prinsip itikad baik, dengan tidak memberikan informasi yang benar terhadap perusahaan asuransi, padahal informasi apapun yang diberikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, tidak diterima oleh perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi berlindung dibalik kata-kata tidak memberikan informasi yang benar, betatapun itikad baik ada pada tertanggung.

2. Tindakan Yang Dilakukan oleh Pihak Tertanggung merupakan Tindakan Pelanggaran Prinsip Itikad Baik atau Tidak

Berdasarkan hasil analisis, dalam kasus yang terjadi, terdapat dua pihak yaitu pihak tertanggung yang bernama Zubaril Ahmad Nasution yaitu selaku nasabah PT Asuransi Astra Buana yang merupakan pihak penanggung. Kedua pihak tersebut terikat berdasarkan perjanjian pembiayaan tertanggal pada tanggal 31 oktober 2013 yang ditanda tangani oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pada tanggal 15 April 2016, pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi atas kendaraan yang diasuransikannya didalam polis tersebut, pengajuan klaim tersebut berdasarkan peristiwa kecelakaan di jalan raya yang dialami tertanggung itu sendiri. Berdasarkan kronologi kejadian tersebut, hasil putusan Pengadilan Negeri Medan, bahwa pihak penanggung harus mengganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil karena kejadian tersebut terjadi setelah tertanggung mengantar Putri Sri Devi kerumahnya di Medan Tembong. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, menurut penulis Berdasarkan Pasal 251 KUHD yang

⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 251 .

berisi “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung”⁵. Sesuai dengan kasus tersebut menurut penulis pihak bertanggung tidak memberikan keterangan secara lengkap dan jelas yang membuat pihak penanggung menolak klaim asuransi tersebut, sehingga membutuhkan keterangan para saksi yaitu teman pihak bertanggung yang bernama Putri Sri Devi yang merupakan seseorang yang diantar oleh pihak bertanggung ke rumahnya pada saat kecelakaan tersebut terjadi dan pihak bertanggung tidak memberikan keterangan secara jelas terkait pengantaran pekerja proyek pembangunan jalan tol Kualanamu sebanyak 2 (dua) orang dengan dibayarkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Alasan lainnya penulis menyatakan pihak bertanggung tidak melakukan pelanggaran prinsip itikad baik adalah dengan memberikan keterangan tidak benar yaitu pihak bertanggung mengaku bahwa mengalami kerugian materil dan kerugian immateril yaitu kerugian materil sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

E. PENUTUP

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT Asuransi Astra Buana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diatur dalam Pasal 251 dan 282 KUHD. Akan tetapi kedua pasal tersebut mengandung kelemahan karena hanya ditujukan pada pihak bertanggung tersebut, betapapun itikad baik ada padanya, karena pada pasal ini hak dan kewajiban pihak bertanggung dan pihak penanggung tidak seimbang karena hanya pihak bertanggung

⁵ Kitab Undang -Undang Hukum Dagang, Pasal 251.

yang harus memberikan informasi yang jelas sehingga dapat dinyatakan sudah memenuhi prinsip itikad baik dan kejujuran yang sempurna. Dari kelemahan Pasal 251 KUHD sering terjadi bahwa penanggung selalu menggunakan alasan Pasal 251 untuk menolak melaksanakan kewajibannya untuk mengabulkan dan/atau menyetujui permohonan klaim asuransi tertanggung dengan alasan tertanggung tidak beritikad baik dan tidak jujur, sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang terjadi antara PT Asuransi Astra Buana dengan tertanggung Zubaril Ahmad Nasution.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung bukan merupakan tindakan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil karena kejadian tersebut terjadi setelah tertanggung mengantar Putri Sri Devi kerumahnya di Medan Tembong, sebagaimana hasil putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam putusan hakim pihak penanggung PT Asuransi Astra Buana dinyatakan bersalah dan harus mengganti kerugian materil kepada pihak tertanggung sebesar Rp 35.000.000.

2. Saran

- a. Pasal 251 KUHD mempunyai kelemahan, dimana pada pasal ini hak dan kewajiban pihak tertanggung dan pihak penanggung tidak seimbang karena hanya pihak tertanggung yang harus memberikan informasi yang jelas, maka sebaiknya sudah harus diganti oleh pemerintah, karena akan merugikan pihak tertanggung saja dan menguntungkan pihak penanggung dan pihak penanggung sering menggunakan alasan Pasal 251 untuk menolak melaksanakan kewajibannya untuk mengabulkan dan/atau menyetujui permohonan klaim asuransi tertanggung dengan alasan tertanggung tidak beritikad baik dan tidak jujur.
- b. PT Asuransi Astra Buana harus menjalankan putusan hakim yang menghukum PT Asuransi Astra Buana untuk membayar harus mengganti kerugian materil kepada pihak tertanggung sebesar Rp 35.000.000, karena tertanggung tidak terbukti melanggar prinsip itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Faridatul Fauziah. *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi*. Fikra Publishing, 2016.
- Muhammad Muslehuddin. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Sastrawidjaja, M Suparman dan Endang. *Hukum Asuransi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Sentosa Sembiring. *Asuransi Jaminan Sosial*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Subagio, Dwi Tatak dan Firles Melia Salviana. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Media, 2016.
- . *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Media, 2016.
- Tuti Rasuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Wetria Fauzi. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang: University Press, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Bandung: PT Intermasa, 1991.

JURNAL

- Deny Guntara. "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2016), h.29-46.
- Eddie Sugiarto. "Analisis Emosional, Kebijakan PEMBELIAN Dan Perhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor Honda Pada UD. DIKA JAYA
- Moha, Iqbal dan Dadang sudrajat. "Resume Ragam Penelitian Kualitatif." *Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 (2019), h.2.
- Motor Lamongan" Vol. 1 No. 1 (2016), h.38.
- Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi dan Desak Putu Dewi Kasih. "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4 (2020), h.739-751.
- Puguh Karyanto. "Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) Untuk Analisis Pertanian Upland Berkelanjutan." *Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP UNS*, (2010), h.244-251.
- Selvi Harvia Santri. "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian." *UIR Law Review* Vol. 1 No. 01 (2017), h.77-82.
- Siswadi. "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi

Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Perasuransian.” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XI No. 1 (2018), h.152–60.
Sunarmi. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya.” *JURNAL ILMU HUKUM*, Vol. 3 No. 1: h.1–20.

ON-LINE DARI INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan. “Asuransi.” (On-line), tersedia di:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/default.aspx> (20 April 2018).

Bayu. “5 Dasar Hukum Perasuransian Di Indonesia.” (On-line), tersedia di: <https://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi> (10 Juli 2018).

Farhan Fauzan. “Obyek Dan Subyek Asuransi Yang Wajib Anda Ketahui.” (On-line), tersedia di: <https://www.detikinfo.com/2016/07/obyek-dan-subyek-asuransi-yang-wajib.html>. (23 Mei 2017).

Stefan Martin. “Pengertian, Fungsi, Dan Jenis Polis Asuransi | Balai Diklat Industri Padang.” (On-line), tersedia di: <http://bdipadang.kemenperin.go.id/forum/thread/pengertian-fungsi-dan-jenis-polis-asuransi>. (31 Maret 2021).

Tokopedia. “Klausul Asuransi - Pengertian, Jenis Dan Contohnya | Tokopedia Kamus.” (On-line), tersedia di: <https://kamus.tokopedia.com/k/klausul-asuransi/>. (10 Januari 2022).

Asuransi Astra. “Bringing Peace of Mind to Millions.” (On-line), tersedia di: <https://www.asuransiastra.com/corporate/>. (10 Januari 2022).

Asuransi Astra Buana. “Asuransi Astra Buana - Astra Financial.” (On-line), tersedia di: <https://www.astrafinancial.co.id/ind/asuransi-astra-buana/>. (10 Januari 2022).

Asuransi Astra. “Asuransi Astra.” (On-line), tersedia di: <https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/General-Insurance/ASURANSI-ASTRA> (10 Januari 2022).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang.

Indonesia. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

----- . Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan No 573/Pdt.G/2016/PN. Mdn.

Putusan Mahkamah Agung No 1137/K/Pdt/2020.

